

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Ratna Yudita Fau
140810397**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Ratna Yudita Fau
140810397**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 februari 2018

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp6.000,00

RATNA YUDITA FAU

140810397

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK
DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Ratna Yudita Fau
140810397**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 februari 2018

**Syahril Effendi,S.E.,M.Ak
Pembimbing**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : RATNA YUDITA FAU
NPM/NIP : 140810397
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN SOSIALISAI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 03 februari 2018

Materai 6000

Ratna Yudita Fau
140810397

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam pada tahun 2016. Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup. Data diambil pada bulan November 2016. Hasil Penelitian dari 100 responden, menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pribadi dikota Batam. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sama besarnya dengan nilai alpha (0,000). Dari hasil uji signifikansi terlihat nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian pengaruh pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak pribadi

ABSTRACT

The purpose of this study is the understanding of tax regulations and tax socialization to Taxpayer Compliance. This research was conducted at Batam Pratama Tax Service Office in 2016. This research is comparative causal with quantitative approach. Samples were taken by incidental sampling technique, with the sample counted 100 respondents. Data collection methods related to the research problem were conducted using questionnaire method. Data collection techniques used questionnaires in the form of closed questions. Data taken in November 2016. Research results from 100 respondents, indicating that the understanding of tax laws and tax socialization affect the Personal Taxpayer Compliance in the city of Batam. The calculation results have been obtained sig value equal to the value of alpha (0.000). From result of significance test seen probability value equal $0,00 < 0,05$, so H_0 rejected. Thus the influence of understanding tax laws and socialization taxation simultaneously affect Taxpayer Compliance, significant so that alternative hypothesis (H_a) accepted. These results indicate that there is a significant relationship between the understanding of tax regulations and tax dissemination of taxpayer compliance.

Keywords: Understanding of Tax Regulation, Socialization of Taxation, Personal Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., MPd. selaku Dekan Fakultas Bisnis;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E, M.SI. selaku Ketua Program Studi sekaligus pembimbing Akademik Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Bapak Syahril Effendi, S.E., M.Ak selaku pembimbing skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Seluruh dosen Universitas Putra Batam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah memberikan dukungan, pengertian dan doa selama penyusunan skripsi ini dan selama saya menjalani perkuliahan.
8. Kepada saudara saya yang selalu memberi dukungan dan doa selama saya menjalani perkuliahan. Tuhan memberkati.
9. Sahabat sepejuangan Hanny, Ike, Betrin, Ina, Kak Yuni, Ella terimakasih atas semua kenangan dan kebersamaanya selama ini, terimakasih telah

menjadi sahabat dan saudara dalam berbagi suka dan duka, semoga persahabatan kita abadi.

10. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2014, semoga nantinya menjadi orang sukses semuanya;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkatNya, Amin.

Batam, 03 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR RUMUS	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2. Manfaat Praktis	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pajak	9
2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.2. Fungsi Pajak.....	10
2.1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak	13
2.1.5. Manfaat Memiliki NPWP	14

2.1.6.	Pemahaman Peraturan Pajak.....	15
2.1.7.	Program–Program Yang Berkaitan Dengan Sosialisasi Perpajakan	17
2.1.8.	Jenis Sosialisasi Perpajakan.....	17
2.1.9.	Bentuk Sosialisasi Perpajakan	18
2.1.10.	Indikator Sosialisasi Perpajakan	20
2.1.11.	Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.12.	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3.	Kerangka Pemikiran	30
2.4.	Hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	32
3.2.	Operasional Variabel	33
3.2.1.	Variabel Dependen	33
3.2.2.	Variabel independen	34
3.3.	Populasi Dan Sampel.....	38
3.3.1.	Populasi.....	38
3.3.2.	Sampel	38
3.4.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
3.4.1.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.2.	Alat Pengumpulan Data	42
3.5.	Metode Analisis Data	43
3.5.1.	Uji Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik Regresi	44
3.5.3.	Uji Kualitas Data	47
3.5.4.	Uji Validitas	47
3.5.5.	Uji Reliabilitas	48
3.5.6.	Analisis Regresi Berganda.....	49
3.5.7.	Uji Analisis Koefisien Determinasi	50
3.5.8.	Uji t dan Uji F	52
3.6.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	54

3.6.1. Lokasi Penelitian.....	54
3.6.2. Jadwal Penelitian	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian.....	56
4.1.1. Data Responden	56
4.1.2. Hasil Analisis Deskriptif.....	61
4.2. Uji Kualitas Data	68
4.2.1. Uji Validitas	68
4.2.2. Uji Reliabilitas	71
4.2.3. Uji Normalitas.....	72
4.2.4. Uji Heteroskedastisitas	76
4.2.5. Uji Multikolinieritas	76
4.2.6. Uji Pengaruh (Persamaan Regresi Linier Berganda).....	77
4.2.7. Uji R dan R square.....	79
4.2.8. Hasil Uji t (Parsial)	80
4.2.9. Uji F (Simultan).....	82
4.3. Pembahasan	84
4.3.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) di Kota Batam.	84
4.3.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) di Kota Batam.	85

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	86
5.2. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1. Operasional Variabel	37
Tabel 3. 2. Skala Likert Pada Teknik Pengumpulan Data	42
Tabel 3. 3.Pedoman memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	52
Tabel 3. 4. Jadwal Penelitian	55
Tabel 4. 1. Sampel Penelitian	56
Tabel 4. 2. Demografi Respoden Berdasarkan jenis kelamin	57
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	59
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	60
Tabel 4. 6. Skala Kriteria	61
Tabel 4. 7. Seorang yang sudah memiliki penghasilan harus mendaftar diri ke kantor pelayanan pajak dan menjadi wajib pajak.....	62
Tabel 4. 8 Seseorang yang ingin menjadi wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak setempat dimana ia berdomisili.....	62
Tabel 4. 9 Seseorang setelah mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	63
Tabel 4. 10 Setiap wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan perpajakan	63
Tabel 4. 11 Sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	63
Tabel 4. 12 Senang jika dikabari akan diadakan sosialisasi pajak.....	64
Tabel 4. 13 Sering mengikuti penyuluhan pajak.....	64
Tabel 4. 14 Mengerti setiap materi yang diberikan saat sosialisasi pajak.....	65
Tabel 4. 15 Selalu meminta untuk diadakan sosialisasi mengenai peraturan pajak.....	65
Tabel 4. 16 Sosialisasi adalah usaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	65
Tabel 4. 17 Sosialisasi tentang pentingnya pajak sangat diperlukan karena banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut	66
Tabel 4. 18 Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri	66
Tabel 4. 19 Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.....	67

Tabel 4. 20	Telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak	67
Tabel 4. 21	Hasil Uji Validitas Pemahaman peraturan Pajak (X1).....	68
Tabel 4. 22	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan	69
Tabel 4. 23	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y).....	70
Tabel 4. 24	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak(X1).....	71
Tabel 4. 25	Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)	71
Tabel 4. 26	Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y).....	72
Tabel 4. 27	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov.....	75
Tabel 4. 28	Hasil Uji Multikolinieritas	77
Tabel 4. 29	Tabel Uji Pengaruh	78
Tabel 4. 30	Uji R Dan R Square	80
Tabel 4. 31	Uji t (Parsial).....	81
Tabel 4. 32	Uji F (Simultan)	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4. 1.Uji Normalitas data Pada Histogram.....	73
Gambar 4. 2. Uji Normalitas Data pada Diagram P-Plot.....	74
Gambar 4. 3.Uji Heteroskedastisitas.....	76

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1. Rumus Pengambilan Sampel	39
Rumus 3. 2. Rumus Validasi.....	48
Rumus 3. 3. Rumus Reabilitas	49
Rumus 3. 4. Rumus Determinasi	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan Negara yang rata-rata semakin meningkat tiap tahunnya. pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara (Wirenungan, 2013). Pajak memiliki peranan yang penting bagi perkembangan negara, karena pajak memiliki peranan dalam tata kelola negara, khususnya untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan Pemahaman (Nirawan, 2013) Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dipungut dengan menggunakan self assessment. System ini mensyaratkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya kenegara. System self assessment bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan, sehingga pemerintah tidak berperan terlalu aktif karena tidak dibebankan untuk menghitung pajak terutang tiap wajib pajak. PPh dikenakan kepada baik orang pribadi maupun badan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Negara

menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirlaja Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.(Wirenungan, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirlaja Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Semakin tingginya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak maka penghasilan negara juga akan meningkat. Sehingga pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan merata. Salah satu cara agar pendapatan pajak meningkat adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Alfian, 2012). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan agar memberi pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi masyarakat menjadi lebih mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak, karena banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa membayar pajak adalah hal yang sia-sia. Banyak masyarakat yang menganggap membayar pajak adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat karena banyaknya berita tentang para pemerintah

yang melakukan penyelewengan dengan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat.

Hal tersebut merupakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya sosialisai mungkin akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan merupakan seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, maka masyarakat tidak akan membayar pajak dengan tidak ikhlas sehingga rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan nilai yang lebih kecil lagi dari yang seharusnya mereka bayarkan. Yang akan berdampak bagi pertumbuhan negara, dimana pertumbuhan negara tidak akan maju secara cepat dan merata. Karena rendahnya penghasilan negara, yang di akibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui manfaat membayar pajak secara jujur.

Rendahnya penghasilan negara atau rendahnya pendapatan pajak bukan seolah-olah hanya kesalahan dari masyarakat yang kurang memahami peraturan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan negara adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang kurang paham dengan semua perturan perpajakan dan manfaat dari membayar pajak secara rutin dan jujur. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak itu sendiri.

Mengingat begitu penting peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan di berlakukannya self assessment system (Tiraada, 2013)

Jika suatu negara dapat mensosialisasikan peraturan pajak dengan benar dan tepat maka banyak dari masyarakat yang akan paham tentang peraturan pajak dan manfaat pajak. Sehingga suatu negara dapat berkembang dengan baik dan pembangunan di suatu negara dapat terjadi dengan merata. Dan pemerintah juga harus bisa mengubah pemikiran masyarakat tentang para koruptor pajak, yang selama ini menikmati hasil pendapat pajak yang telah di bayar oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Batam, dan pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batam. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang teridentifikasi adalah :

1. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak semua memahami peraturan perpajakan yang berlaku sekarang.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah (Dirjen Pajak) sehingga masyarakat tidak memahami peraturan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah mendapatkan sosialisasi perpajakan namun tidak patuh terhadap Peraturan Perpajakan.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hanya pada objek pajak pribadi di kota Batam, penulis membatasi permasalahan untuk menghindari terjadinya kerancuan pada masalah yang diteliti serta adanya keterbatasan waktu, maka dilakukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
2. Responden yang akan diteliti adalah karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Penelitian akan dilakukan pada karyawan yang bekerja di daerah Batu Ampar.

1.4. Rumusan Masalah

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?
3. Apakah pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam.

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Untuk menambah pengetahuan tentang peraturan dan sosialisasi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2013 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk (Anggraini, 2012) membayar pengeluaran umum. Menurut (Mardiasmo, 2011:68) “ PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan ”Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada PPh 21 ini menggunakan istilah “pemotongan”. Istilah pemotongan digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21 penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak menurut Soemahamidjaja 1964 dalam Purwono (2010) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kesimpulannya pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk (Anggraini, 2012) kepentingan pembangunan negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2).

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran

Sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut

sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai alat pengatur

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Sebagai alat penjaga stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar deficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.

2.1.3 Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008. Adapun hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21.
3. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

Berikut ini adalah kewajiban pemotong pajak:

1. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotongan pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat
3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk akhir bulan.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat

5. Pemotong pajak wajib memberikan buti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pension bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pasjak dalam waktu dua bulan setelah tahun pajak berakhir.

2.1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Widyaningsih (2011:229), NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) saat ini merupakan suatu beban dan momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak masih sangat kurang dan tidak mencapai sasaran. Selain itu, image negative tentang pajak masih berkembang di masyarakat umum karena masyarakat masih belum melihat secara langsung manfaat yang diterima jika mereka mengantongi NPWP dan membayar pajak secara taat.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum memiliki penghasilan tidak diwajibkan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, tetapi jika yang bersangkutan ingin memiliki NPWP karena diwajibkan pada saat mengambil kredit di bank, cicilan rumah atau lain sebagainya, maka WPOP tersebut boleh saja mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Cara untuk mendapatkan NPWP dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili dengan membawa asli dan fotocopy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kedua mendaftarkan diri melalui internet dengan cara *e-Registration*, setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara di print, dibawa ke KPP untuk dirukarkan dengan kartu NPWP.

2.1.5. Manfaat Memiliki NPWP

Pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat NPWP masih rendah, banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa manfaat dari NPWP hanya untuk syarat pengurusan kredit di bank, namun sebenarnya manfaat bagi yang memilikinya sangatlah banyak. Bagi seorang wajib pajak, memiliki NPWP sangat wajib hukumnya, karena NPWP merupakan sebuah media untuk mengurus hal-hal yang berurusan dengan pajak. Dengan memiliki NPWP kita akan lebih mudah dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Ada beberapa keuntungan dari memiliki NPWP, antara lain sebagai berikut (Meilani 2012: 52) :

1. Jika terjadi keebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB), WP yang bersangkutan dapat meminta pengembaliannya (di-restitusi). Jika WP tidak ingin meminta pengembalian LB-nya, maka LB tersebut dapat juga dipergunakan untuk melunasi utang pajak yang lainnya (di-Kompensasikan)
2. Memperoleh kemudahan pinjaman dari kredit bank-bank resmi
3. Tariff pajak normal bagi WPOP yang memiliki NPWP

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 ditetapkan tariff pemotongan/pemungutan PPh pasal 21 bagi WP yang tidak

mempunyai NPWP lebih besar 20% dari pada tariff yang dikenakan terhadap WP yang memiliki NPWP.

4. Penghapusan Pajak Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi WP yang memiliki NPWP yang akan betolak ke luar negeri, ketentuan ini berlaku hanya sampai dengan tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 seluruh WP yang akan bertolak ke luar tidak perlu membayar FLN
5. Penghapusan sanksi administrasi berupa fasilitas sunset policy.
Memperoleh kemudahan dari transaksi jual beli atas aktiva tetap (harta)

2.1.6. Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman Wajib Pajak diukur berdasarkan sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak dituntut untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Lestari, 2010). Pemahaman Perpajakan *Sistem Self Assesment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak, tentunya menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman perpajakan.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) berjalannya sistem *self assessment* ini banyak bergantung pada aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak rumit. Efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besarnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat

penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memahami terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan kata lain wajib pajak cenderung tidak patuh. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajibpajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar (Simanjuntak dan Mukhlis : 2012). Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak UMKM termasuk ke dalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.7. Program–Program Yang Berkaitan Dengan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan keptuhan wajib pajak antara lain:

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
2. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
3. Memasang sapnduk yang bertemakan pajak.
4. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televise.

Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemhaman tentang pajak kepada masyarakat.

2.1.8. Jenis Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan sosialisai atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Herryanto, dkk., 2013: 127) sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax*

Goes To School/ Tax Goes To campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, pidato Perpajakan, Artikel).

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televise, penyebaran buku. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa TV dan radio. Disamping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ *banner/ billboard* dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

2.1.9. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk, membuat iklan di koran yang bertemakan tentang pajak. Sosialisasi merupakan suatu proses memperkenalkan atau memperdalam pengetahuan masyarakat tentang pajak, dan proses sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan, penambahan pengetahuan, dan penerimaan

individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada didalam lingkungan masyarakat dimana berada.

Bentuk proses sosialisasi yang dialami individu terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (Soekanto, 2012 : 45).

1. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak, terjadi dalam lingkungan keluarga, individu tidak mempunyai hak untuk memilih agen sosialisasinya, individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga.
2. Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Dalam sosialisasi sekunder terdapat proses resosialisasi dan desosialisasi, di mana keduanya merupakan proses yang berkaitan satu sama lain. Resosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai baru tersebut maka desosialisasi terjadi di mana diri individu yang lama “dicabut dan diberi” diri yang baru dalam proses resosialisasi. Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Begitu juga dengan sosialisasi perpajakan cepat atau lambat masyarakat harus mengetahui dan memahami tentang peraturan pajak dan manfaat pajak yang telah dibayar.

2.1.10. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan (Oktaviane, 2013).

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan billboard

Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan

singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. Web site Dirjen pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting,dkk 2013:108). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan arti dari *self assessment* sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua (Mangoting,dkk 2013: 108):

1. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara (Anggraini, 2012) substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138).

2.1.12. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Variable idenpenden dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP. Dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada di KPP Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I”. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rustiyarningsih (2011) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap system *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Variabel idenpenden dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan. dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatife secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Variabel idependen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keptuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap keptuhan wajib pajak ornag pribadi. Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa arum dan Zulaikha (2012) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nirmala Santi (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi

Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Ida Ayu Candra Apsari Manuaba Gayatr (2017)</p> <p>ISSN: 2302-8556</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak</p>	<p>Bahwa Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
<p>Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw Jullie J. Sondakh Stanley K. Walandouw (2015)</p> <p>ISSN: 2303-1174</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan</p>	<p>Secara Simultan Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Manado Dan Bitung.</p>

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Ary Kumalayan Made Sukarsa I Nyoman Mahaendra Yasa (2016) Issn: 2337-3067	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung	Bahwa Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Badung.
Viktor Billi Josua Tawas Agus T. Poputra 2 Robert Lambey (2016) Issn: 2303-1174	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Sedangkan Sosialisasi Perpajakan Tidak Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak terhadap peraturan pajak yang ada, maka pemerintah melakukan sosialisasi. Dimana sosialisai yang dilakukan harus merata dan sasarannya harus tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak . Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya adalah pemahaman tentang peraturan pajak yang berlaku dan sosialisasi yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Secara skematik digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka teoritis,

serta beberapa penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H1: Pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi
- H2: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi
- H3: Pemahaman peraturan pajak dan Sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Untuk mengukur suatu variabel di dalam suatu penelitian perlu adanya definisi operasional. Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah mengoperasionalkan variabel-variabel untuk dapat diukur. Desain penelitian merupakan penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian (Martono 2010: 131). Menurut (Martono, 2010 : 43) bahwa kita dapat memulai sebuah penelitian dari sudut manapun, akan tetapi alur ceritanya mengikuti skema yang ada. Peneliti memulai penelitian ini berawal mencari suatu teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Desain penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.

Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan ataupun pengamatan serta memilih pengukuran variable, prosedur dan teknik sampling, instrument, pengumpulan data, analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil penelitian (Martono, 2010: 81). Secara umum, jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisis ini dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini lazim juga disebut sebagai pendekatan, rancangan, rencana atau desain. (Martono, 2010: 115).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini dalam metodenya meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

3.2. Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38).

Berdasarkan desain penelitian dan hipotesis, variabel yang akan di analisis adalah variabel dependen dan variabel independen yaitu indikator-indikator dalam kategori kepatuhan wajib pajak pribadi.

3.2.1. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, dan konsekuen atau sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Menurut Sugiyono (2012:39) variable dependent atau variable terikat yaitu: “Variabel dependent adalah variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variable bebas”. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2012: 39).

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan arti dari *self assessment* sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138).

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2010) di bawah ini:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

3.2.2. Variabel independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent* atau disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:39).

Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini, antara lain:

A. Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian ini pemahaman peraturan pajak dideskripsikan sebagai variabel bebas yang terdiri dari tiga indikator yaitu:

- a. Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
- b. Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai dalam memenuhi kewajibannya.

B. Sosialisasi Perpajakan

Dalam rangka mencapai tujuannya maka kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi

calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak yang telah terdaftar. Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan (Oktaviane, 2013).

- a. Penyuluhan
- b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
- c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak
- d. Pemasangan billboard
- e. Website Dirjen pajak.

Tabel 3. 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. (Hardiningsih dkk, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 	Skala Likert
Sosialisasi Pajak (X2)	Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. ((Rohmawati dan Rasmini, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan sosialisasi pajak b. Penyuluhan pajak c. Memahami materi sosialisasi pajak. d. Memahami semua ketentuan perundang-undang pajak e. Pentingnya sosialisasi pajak 	Skala Likert

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat (Alviansyah 2011:3 1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak yang kurang bayar Harus lunasi b. Menghitung dan memebayar pajak dengan benar c. Tepat waktu menyampaikan SPT tahunan d. Mengisi formulir dengan benar dan jelas e. Mendaftarkan diri mendapatkan NPWP 	Skala Likert

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2010:271). Populasi dalam penelitian ini adalah 134.000 karyawan yang berkerja di kawasan Batu Ampar Kota Batam.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Penelitian sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2012: 82) metode probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota populasi) untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan teknik simple random sampling dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dengan syarat bila anggota populasi dianggap homogen.

Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi melebihi 100, maka penarikan sampel dilakukan secara acak (Random Sampling). Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane Tau Solvin sebagai berikut:

Rumus 3. 1. Rumus Pengambilan Sampel

$$n = \frac{N}{N \cdot a^2 + 1}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

A = Level signifikansi yang diinginkan, yang umumnya 0,05 untuk noneksakta atau 0,01 untuk eksakta.

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{134.000}{134(0,05)^2 + 1}$$

$n = 100,374$ (di bulatkan menjadi 100)

Dari jumlah populasi sebesar 100 dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5% sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah 100,374 (di bulatkan menjadi 100).

3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap penggunaan statistik selalu berhubungan dengan data, jenis data yang ada dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Data primer diperoleh melalui:
 - a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya akan suatu hal atau masalah. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012: 137).

- b. Observasi, sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2012: 145).
 - c. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari responden (Sugiyono, 2012: 142).
2. Data sekunder Menurut Sugiyono (2012: 137), sumber sekunder merupakan: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.
- a. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi digunakan untuk mencari data-data sekunder.
 - b. Akses Internet
Akses Internet digunakan untuk mencari data-data pendukung dari berbagai buku dan jurnal
 - c. Studi yang relevan
Studi yang relevan ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

3.4.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun dalam 3 kategori berdasarkan variabel yang ada dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Ridwan (2012:12-13), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Variabel diukur menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel, kemudian sub variabel menjadi indikator-indikator yang dapat diukur dan merupakan titik tolak untuk membuat instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Skala *Likert* Pada Teknik Pengumpulan Data

Skala Likert	Kode	Nilai
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Netral	N	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian. Kuesioner berisi daftar pernyataan yang ditunjuk kepada responden untuk diisi. Dengan demikian, penelitian akan

memperoleh data atau fakta yang bersifat teoritis yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang kritis dalam proses penelitian akuntansi, bisnis dan ekonomi. Tujuan dari analisis data adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Dalam analisis data dilakukan dengan beberapa metode atau cara sehingga pemecahan masalah di lakukan secara sistematis. Metode analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel yang mempengaruhi variabel lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif adalah menganalisis terhadap perkembangan data-data yang ada dan mencoba membandingkan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang relevan dengan masalah penelitian. Analisis inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Wibowo, 2014: 240). Sifat dari statistik inferensial ini adalah memberikan hasil bagi peneliti atau pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil olahan data berupa parameter populasi dan atau sampel yang ada untuk digeneralisir. Hasil olah data statistik bagi peneliti dapat berkaitan dengan dua hal, yaitu :

1. Untuk Estimasi, yaitu untuk memperkirakan nilai suatu populasi berdasarkan pada sampel yang diteliti.

2. Untuk Uji Hipotesis Statistik, yaitu apakah data yang ada cukup signifikan untuk memberi gambaran atau menyimpulkan populasi yang diteliti, sampai pada tingkat yang lebih luas yaitu apakah dapat dilakukan generalisasi populasi dari sampel yang diteliti.

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut sugiyono (2012: 147) mendefinisikan Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik Regresi

Menurut (Santoso, 2014: 349) menyatakan bahwa sebuah model regresi akan dilakukan untuk melakukan peramalan, sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Sehingga sebelum sebuah model digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang biasa dikenal dengan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pengujian beberapa asumsi klasik dengan SPSS yakni sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut (Priyatno, 2014: 33) bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diteliti tersebut berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal pada *output* yang memberikan penjelasan dalam bentuk

grafik histogram, akan membentuk sebuah kurva yang jika dilihat akan membentuk seperti gunung atau lonceng. Pengujian yang lain juga dapat digunakan dengan metode grafik normal *probability plot* dalam program SPSS. Menurut (Santoso, 2014: 341) dalam metode grafik normal *probability plot* ini, jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus.

2. Uji Multikorelaritas

Uji Multikorelaritas menurut (Nugroho, 2011: 101) bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*) pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal atau memiliki koefisien korelasi yang tidak sama dengan nol terhadap variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). Dimana *tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai menurut (Nugroho, 2011: 102) adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Wibowo, 2012: 93), pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama

dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Jika variabel tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda dinamakan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengujian ini, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah uji Park Glejser dan Scatterplot yang dapat diaplikasikan di SPSS versi 22. Uji Park Glejser yang dilakukan dengan cara mengorelasikan nilai *absolute* residualnya dengan masing-masing independen. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi $>$ nilai alpha-nya (0,05), maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta poin-poin atau titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menurut (Wibowo, 2012: 101) adalah digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time-series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Uji ini dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan salah satu uji autokorelasi yakni yang digunakan adalah metode Durbin-Watson. Autokorelasi diuji dengan cara melihat besarnya nilai D-W (Durbin-Watson) sebagai berikut :

1. Bila nilai D-W lebih besar dari batas atas (dU), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Berarti tidak ada autokorelasi positif.
2. Bila nilai D-W lebih rendah dari batas bawah (dL), maka koefisien autokorelasi sama lebih besar nol. Berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai D-W terletak diantara batas atas (dU) dan batas bawah (dL),, maka tidak dapat disimpulkan.

Nilai kritis yang digunakan adalah *default* SPSS = 5%. Cara yang lain adalah dengan menilai tingkat probabilitasnya jika $> 0,05$ berarti tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya. Metode Durbin Watson yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menilai tingkat probabilitas pada hasil uji Durbin Watson dengan menggunakan SPSS.

3.5.3. Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur penelitian, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang digunakan.

3.5.4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah dan valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu keusioner dikatakan valid jika pertanyaan/pernyataan pada kuesioner dapat digunakan untuk mengukur keadaan responden yang sebenarnya

(Wibowo, 2012: 25). Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor.

Berikut yang di gunakan untuk mengukur validitas adlah person correlation sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]}}$$

Rumus 3. 2.
Rumus Validasi

Keterangan:

r_{xy} = skor korelasi

N = banyaknya sampel

X = skor item pertanyaan

Y = skor total item

Hasil uji validitas butir soal masing-masing variabel dinyatakan bahwa, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji dua sisi dengan sig = 0,05) maka butir soal pernyataan tersebut dikatakan valid (Wibowo, 2012: 37).

3.5.5. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2012: 268). Uji reliabilitas ini dilakukan dengan

uji statistic Cronbach Alpha. Adapun rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut:

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma t^2} \right\}$$

Rumus 3. 3. Rumus Reabilitas

Keterangan:

r_i = reliabilitas instrument (Koefisien alpha cronbach)

K = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

σ_i^2 = jumlah varians butir

σt^2 = varians total

Penelitian ini menggunakan pengukuran one shot dengan bantuan SPSS 21 untuk mengukur Cronbach Alpha. Instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Sugiyono, 2012: 184). Jika nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,060 maka hasil data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dengan kata lain data hasil angket dapat dipercaya.

3.5.6. Analisis Regresi Berganda

Dalam analisis ini dapat dilihat bagaimana variabel bebas, yaitu Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) mempengaruhi (secara signifikan) variabel terkait, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y).

Dengan menggunakan metode analisisnya adalah Regresi Linier Berganda, yaitu suatu Metode yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat (dependent variabel) dengan beberapa variabel bebas (independent variables).

Bentuk matematisnya adlah sebagai berikut (Wibowo, 2012: 27):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + kX_{ki} + \varepsilon_i$$

Model perkiraan regresi linear dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_i$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan

X_1 = Pemahaman Pajak

X_2 = Sosialisasi Perpajakan

ε_i = Epsilon (faktor lain)

3.5.7. Uji Analisis Koefisien Determinasi

Koefien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel tidak bebas/terikat (Wibowo, 2012: 135). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel indenpenden dalam menjelaska variasi variabel dependen sangat terbatas. Koefisien determinasi disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada varian

dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada varian indenpenden (Sugiyono, 2012: 191).

Koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2). Korelasi yang digunakan adalah korelasi ganda yaitu korelasi untuk dua variabel indenpenden dan satu variabel dependen. Rumus korelasi ganda (untuk uji R), sebagai berikut:

$$R_{yX_1X_2} = \sqrt{\frac{r_{YX_1}^2 + r_{YX_2}^2 - 2r_{YX_1}r_{YX_2}r_{X_1X_2}^2}{1 - r_{X_1X_2}^2}}$$

Rumus 3. 4. Rumus Determinasi

Keterangan:

$R_{yX_1X_2}$ = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y

r_{YX} = Korelasi product moment antara X1 dengan Y

r_{YX_2} = Korelasi product moment antara X2 dengan Y

$r_{X_1X_2}$ = Korelasi product moment anatar X1 dengan X2

Dari hasil uji R maka R^2 adalah koefisien determinasinya. Dan untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3. 3.Pedoman Untuk memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sanagt Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Bila $R = 0$ berarti diantara variabel bebas (independent variable) dengan bariabel terikat (dependent variabel) tidak ada hubungannya, sedangkan bila $R = 1$ berarti antara variabel bebas (indenpendent variable) dengan variabel terikat (dependent variable) mempunyai hubungan kuat. Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan alat bantu SPSS 21 (statistical Package for Social Science).

3.5.8. Uji t dan Uji F

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni :

A. Uji t (Secara Parsial)

Menurut (Nugroho, 2011: 100 - 101) uji hipotesis parsial digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau per variabel dengan uji t. Langkah-langkah dalam uji hipotesis parsial adalah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = penjualan, perputaran piutang dan likuiditas secara individual (parsial) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

H_a = penjualan, perputaran piutang dan likuiditas secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.

3. Tingkat pengujian :

Jika $-t_{tabel} > t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

4. Menentukan nilai t_{hitung} ,
5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai $df = N - k$.
6. Menarik kesimpulan.

B. Uji F (Secara Simultan)

Menurut (Nugroho, 2011: 99 - 100) uji hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersama-sama variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat dengan uji F. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis

H_0 = penjualan, perputaran piutang dan likuiditas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

H_a = penjualan, perputaran piutang dan likuiditas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Menentukan *level of significant*, dengan $\alpha = 0,05$.
3. Tingkat pengujian :
 Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
4. Menentukan nilai F_{hitung} ,
5. Menentukan H_0 diterima atau ditolak, dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang didapatkan pada tingkat signifikan 5% dengan nilai $df(N1) = k-1$ pembilang = k dan $df(N2) = N - k$ dimana $k =$ variabel bebas.
6. Menarik kesimpulan.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditunjuk adalah karyawan yang bekerja dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang berada dikawasan Industrial Batu Ampar.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Penelitian mengambil waktu selama 5 (Lima) Bulan terhitung sejak September 2017 sampai dengan Januari 2017. Sedangkan jadwal penelitian disesuaikan dengan kondisi jadwal yang telah ditetapkan selama 5 (lima) Bulan.

Tabel 3. 4. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Sept 2017	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018	Feb 2018
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pengajuan Referensi		■	■			
3	Bab I		■				
4	Bab II			■			
5	Bab III			■			
6	Pengumpulan Data				■		
7	Pengolahan Data				■		
8	Bab VI					■	
9	Bab V						■
10	Pengumpulan Skripsi						■

Sumber: Data diolah, (2018)